



PUTUSAN
Nomor 413 / Pid.SUS /2022 / PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Supriadi Alias Adi Bin Safarian.
Tempat lahir : Sungai Pnyuh.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Lima Kelurahan Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mompawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 diperpanjang tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H.,M.H., Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mempawah Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 413/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw, tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 413/Pen.Pid/2022/PN.Mpw, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pen.Pid/2022/PN.Mpw, tanggal 15 November 2022, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.107.000.000,- (*satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka : MH1JM4117MK780445 dengan nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya an. MASITA ram
Dikembalikan kepada Saksi MASIT;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Nota pembelaan / Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2022,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mwnjatuhkan hukuman yang seringannya dan seadil- adilnya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22:50 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN pergi ke Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan nomor polisi KB 6453 BP terdakwa mendatangi seorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan biasa terdakwa panggil ABANG (dpo) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.1.230.000 (*satu juta dua ratus tiga ribu rupiah*) merupakan uang dari patungan bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN dan menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor:LP- 22.107.11.16.05.0494.K tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangant oleh Titis Khulyatun.P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berist kristal wama putih mengandung Metamfetamin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 226 / 0878/ 22 tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu / kristal Methamphetamine di Polres Mempawah dengan berat Netto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dengan sisa penyisihan 2,84 gram;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

— Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22:50 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022 bertempat di jalan Raya Nusapati Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi FACHRUL ROZI dan saksi AMIR MAHRUS dan tim kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN sering melakukan transaksi narkotika kemudian para saksi dan tim bersama melakukan pengintaian terhadap terdakwa di jalan Raya Nusapati Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH melintas berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan nomor polisi KB. 6453 BP kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH diamankan dan pada saat akan diamankan saksi FACHRUL ROZI melihat saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH membuang 1(satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,11 gram di atas aspal dengan disaksikan Kepala Desa Nusapati yaitu saksi SUDARWIN selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH dibawa ke Polres Mempawah;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.0494.K tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 Menurut Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 226 / 08787 22 tanggal 18 full 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu / kristal Methamphetamine di Pores Mempawah dengan berat Netto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dengan sisa penvisihan 2,84 gram;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

— Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI Alias ADI Bin SAPARIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi atas Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Mahrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa, keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Sabu di beting pada saat sedang melintas berboncengan bersama Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka: MH1JM4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya atas nama MASITA.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang terjatuh di atas aspal oleh karena di buang oleh Saksi Muhammad Ridho.
- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya merupakan milik saksi Muhammad Ridho dan Terdakwa yang dibeli dari beting Pontianak timur.
- Bahwa, kronologisnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho telah pergi ke daerah beting membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP, Saksi bersama rekan menunggu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho disekitar Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2022 Pukul 22.45 Wib saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho melintas Jalan Raya Peniraman hendak menuju Sungai Pinyuh Saksi bersama rekan mengikuti lalu di Jalan Raya Nusapati Saksi memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Muhmmad Ridho yang kemudian dari tangan kiri Saksi Muhammad Ridho membuang 1(satu) klip plastik transparan, salah satu rekan akhirnya memanggil Kepala Desa Nusapati yang bernama Saudara Sudarwin. Setelah Saudara Sudarwin tiba Saksi menanyakan barang bukti yang dibuang oleh Saksi Muhammad Ridho dan Saksi Muhammad Ridho mengakui barang yang dibuang adalah milik Saksi Muhammad Ridho dan Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram. Kemudian Saksi membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ridho ke kantor Polres Mempawah untuk di proses.
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa baru sekali menemani Saudara Ridho membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dari Keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho membeli Narkotika Jenis Sabu untuk dipergunakan dan dijual sedangkan Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan uang kepada Saksi Muhmmad Ridho untuk membeli Narkotika Jenis Sabu jika Narkotika Jenis Sabu terjual ada uang imbalan untuk Terdakwa;

- Bahwa, kondisi penerangan pada saat penangkapan cukup terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu senter.
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, pada saat itu rekan Saksi memanggil Kepala Desa Nusapati yang bernama Saudara Sudarwin untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa .
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa, sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP adalah milik orang tua Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Fachrul Rozi** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu.
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menginformasikan Saksi bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Sabu di beting pada saat sedang melintas berboncengan bersama Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka: MH1J M4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya atas nama MASITA.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang terjatuh di atas aspal oleh karena di buang oleh saksi Muhammad Ridho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya merupakan milik saksi Muhammad Ridho dan Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama dari beting Pontianak timur.
- Bahwa, kronologisnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho telah pergi ke daerah beting membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP, Saksi bersama rekan menunggu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho disekitar Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2022 Pukul 22.45 Wib saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho melintas Jalan Raya Peniraman hendak menuju Sungai Pinyuh Saksi bersama rekan mengikuti lalu di Jalan Raya Nusapati Saksi memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho yang kemudian dari tangan kiri Saksi Muhammad Ridho membuang 1(satu) klip plastik transparan, salah satu rekan akhinya memanggil Kepala Desa Nusapati yang bernama Saudara Sudarwin. Setelah Saudara Sudarwin tiba Saksi menanyakan barang bukti yang dibuang oleh Saksi Muhammad Ridho dan Saksi Muhammad Ridho mengakui barang yang dibuang adalah milik Saksi Muhammad Ridho berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram. Kemudian Saksi membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ridho ke kantor Polres Mempawah untuk di proses.
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa baru sekali menemani Saudara Ridho membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dari Keterangan Terdakwa Saksi Muhammad Ridho membeli Narkotika Jenis Sabu untuk dipergunakan dan dijual sedangkan Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi Muhammad Ridho untuk membeli Narkotika Jenis Sabu jika Narkotika Jenis Sabu terjual ada uang imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat penangkapan cukup terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu senter.
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, pada saat itu rekan Saksi Amir Mahrus memanggil Kepala Desa Nusapati yang bernama Saudara Sudarwin untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, rencana harga jual narkotika jenis sabu perpaket sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa .
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa, sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP adalah milik orang tua Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Masita** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa, dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan.
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait dengan tindak pidana Narkotika pada saat kejadian mereka menggunakan sepeda motor milik Saksi .
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho di tangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Beting Pontianak menuju Sungai Pinyuh dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB 6453 BP milik ibu Tiri Saksi yang bernama Saudari Masita dan pihak Kepolisian menggerebak kami di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa tertangkap Saksi tahu dari suami Saksi yang bernama Saudara Saparian, sedangkan Terdakwa adalah anak tiri Saksi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hal tersebut, bermula Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dan Nomor rangka: MH1JM4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 alasan Terdakwa mau mengantarkan uang untuk istrinya di daerah Purun karena Terdakwa bekerja di Sungai Pinyuh.
- Bahwa, Surat-surat kendaraan lengkap atas nama Saksi yaitu Masita.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Sungai Pinyuh.
- Bahwa, beberapa kali Terdakwa meminjam untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang



bukti yang milik Saksi.

- pemilik, benar Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP tersebut adalah milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Muhammad Ridho Rahmatullah Alias Ridho Bin Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP.
- Bahwa, saksi sudah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Beting Pontianak menuju Sungai Pinyuh dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan nomor polisi KB 6453 BP dan pihak Kepolisian menggerebak kami di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di beting sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Saudara Abang dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 21.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian berangkat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP menuju ke Beting untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. setelah tiba di beting Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan Saksi menemui Saudara ABANG lalu membeli Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saudara ABANG menyerahkan 1 (satu) klip dengan berat sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Jenis Sabu setelah selesai membeli Narkotika Jenis Sabu Saksi dan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut disebuah rumah yang biasa tempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah itu kami pulang dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB 6453 BP, saat melintasi melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh, pihak Kepolisian menggerebek kami dan Saat itu Saksi langsung membuang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu, namun ada petugas yang melihat Saksi membuang Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah.

- Bahwa, Saksi memberi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan uang milik Saksi sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa yang Saksi pinjam untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, apabila Narkotika Jenis Sabu telah terjual Saksi akan memberikan imbalan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa, rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, sepeda motor tersebut Surat-surat kendaraan lengkap atas Nama Masita.
- Bahwa, Saksi sering membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara ABANG.
- Bahwa, yang mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu adalah Saksi.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa, pemilik Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB 6453 BP dengan nomor rangka: MH1JM4117MK780445 dengan nomor mesin : JM41E1779721 milik ibu tiri Terdakwa yang bernama Saudari Masita.
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan kooperatif;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 226 / 08787 22 tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu / kristal Methamphetamine di Pores Mempawah dengan berat Netto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dengan sisa penvisihan 2,84 gram; ;
- Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.0494.K tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 Menurut Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi KB 6453 BP dengan Nomor rangka : MH1JM4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya a.n. Masita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa, dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa tidak ada dipaksa atau diarahkan.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa, penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di beting Pontianak.
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Saksi Muhammad Ridho sedang memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP saat melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh.
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho berangkat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP menuju ke Beting untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. setelah tiba di beting Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho menemui yang biasa Saksi Muhammad Ridho panggil Saudara ABANG, Saksi Muhammad Ridho membeli Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan saudara ABANG menyerahkan 1 (satu) klip dengan berat sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Jenis Sabu setelah selesai membeli Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut disebuah rumah yang biasa tempat kami menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP, saat melintasi melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Pinyuh, pihak Kepolisian menggerebek Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho Saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) klip transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Jenis Sabu, namun ada petugas yang melihat saksi Muhammad Ridho membuang Narkotika Jenis Sabu tersebut dan petugas menanyakan barang tersebut Saksi Muhammad Ridho pun mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Ridho Lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho pun di bawa ke Polres Mempawah.

- Bahwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Ridho .
- Bahwa, Saksi Muhammad Ridho membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Abang dengan sejumlah Rp.1.230.000 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dari uang milik Saksi Muhammad Ridho Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa untuk membayar utang kepada Saksi Muhammad Ridho karena membayar upah hasil kerja Terdakwa.
- Bahwa, Saksi Muhammad Ridho sudah sering membeli Narkotika Jenis Sabu dengan Saudara ABANG.
- Bahwa, yang mengajak untuk membeli Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi Muhammad Ridho dan Saksi Muhammad Ridho mengajak Terdakwa untuk membeli ke beting.
- Bahwa, rencananya akan Saksi Muhammad Ridho jual dan sebagian untuk digunakan sendiri.
- Bahwa. Saksi Muhammad Ridho membuat paket untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, pemilik Sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP yang Saksi gunakan adalah milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, yang menyaksikan adalah Saudara Sudarwin yang merupakan Kepala Desa Nusapati.
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka : MH1JM4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya an. MASITA ram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib bertempat di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Mempawah terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho.
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan Tim SatresNarkoba Polres Mempawah sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Saksi Muhammad Ridho bersama Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di beting Pontianak.
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan oleh SatresNarkoba Terdakwa sedang diboncengi oleh Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP saat melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh.
- Bahwa, Saksi Muhammad Ridho memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Abang dengan sejumlah Rp.1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) uang milik Saksi Terdakwa.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho Saksi Fachrul Rozi menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang terjatuh di atas aspal oleh karena di buang oleh Saksi Muhammad Ridho.
- Bahwa, Terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Saksi Muhammad Ridho dan Terdakwa yang dibeli dari beting Pontianak timur.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim diberikan kewenangan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja baik itu orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang berjenis kelamin laki-laki mengaku bernama Muhammad Supriadi Alias Adi Bin Safarian dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa selama berkangsungnya persidangan Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa yang mana Terdakwa mampu menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya oleh karenanya dapat dikategori sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karena itu *setiap orang telah terpenuhi* ;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan,Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternative yang didalam nya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka kan memenuhi keseluruhan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang- undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang- undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hokum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang temuat dalam ketentuann pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan “ Memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna **Menyimpan** adalah menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disedia dan aman;

Menimbang, bahwa makna **Menguasi** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain selain itu menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah jenis Narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib bertempat di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Mempawah dan ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Amir Mahrus terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Sudarwin yang merupakan Kepala Desa Nusapati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang terjatuh di atas aspal oleh karena di buang oleh Saksi Muhammad Ridho saat dilakukan introgasi atas barang bukti 1(satu) klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti berikut 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi KB 6453 BP dengan Nomor rangka: MH1JM4117 MK780445 dengan nomor mesin : JM41E1779721 yang dipergunakan Terdakwa di serahkan lebih lanjut ke Polres Mempawah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang diboncengi Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna merah Nomor polisi KB. 6453 BP saat melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho berangkat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP menuju ke Beting untuk membeli Narkotika Jenis Sabu setelah tiba di beting Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho menemui yang biasa Terdakwa panggil Saudara ABANG, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan saudara ABANG

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) klip dengan berat sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika Jenis Sabu setelah selesai membeli Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut disebuah rumah yang biasa tempat Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP ;

Menimbang, bahwa saat melintasi melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh, pihak Kepolisian SatresNarkoba polres mempawah SaksiFachrul Rozi mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho dimana saat itu Saksi Muhammad Ridho langsung membuang 1 (satu) klip transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu namun ada petugas yang melihat saat Saksi Muhammad Ridho membuang Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu di beting sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki / menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi maupun tidak dipergunakan sebagai reaensia diagnostic laboratorium ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga KerJa Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 226 / 08787 22 tanggal 18 Juli 2022 Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dengan sisa penvisihan 2,84 gram yang mana terhadap Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram tersebut setelah memperoleh Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.0494.K tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang mana barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHO RAHMATULLAH Alias RIDHO Bin MAHYUDIN mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur “ Tanpa Hak dan melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Ad.3.Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdapat dua perbuatan yaitu percobaan dan pemufakatan jahat dimana kedua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 112 Ayat(1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan – perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari dua perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2022 Pukul 22.50 Wib di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ridho ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Mempawah ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang diboncengi Saksi Muhammad Ridho dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP saat melintas Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju Sungai Pinyuh ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sudarwin yang merupakan Kepala Desa Nusapati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang di buang oleh Saksi Muhammad Ridho saat diketahui oleh SatresNarkoba Polres Mempawah ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa SatresNarkoba telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di beting Pontianak ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli dengan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminjam uang Saksi Muhammad Ridho jika Narkotika Jenis Sabu laku maka Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Muhammad Ridho ;

Menimbang, bahwa ide untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Muhammad Ridho namun Terdakwa ikut ke beting Pontianak yang mana dengan



adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,11 (tiga koma sebelas) gram tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama atau persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ridho sehingga dapat disimpulkan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ridho telah ada pemufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan -alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum dan Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga diatur pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut maka yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman, sedangkan dipersidangan unsur- unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH1JM4117MK780445 dengan Nomor mesin : JM41E1779721 berikut dengan STNK nya an. MASITA ram yang telah diajukan dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun pada persidangan telah didengar keterangan saksi atas nama MASITA yang menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka : MH1JM4117MK780445 dengan nomor mesin : JM41E1779721 tersebut dipinjam dari saksi karena Terdakwa pakai untuk mengantar uang gaji kepada istrinya yang berada didaerah purun dan Majelis menilai telah disalah gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan bebas Narkotika;
- Terdakwa sudah mengetahui tanpa izin kepemilikan Narkotika dilarang;
- Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Supriadi Alias Adi Bin Safarian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Wama merah dengan Nomor polisi KB. 6453 BP dengan nomor rangka: MH1JM4117 MK780445 dengan Nomor mesin: JM41E1779721 berikut dengan STNK nya an. MASITA;

Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Resty Alifah Putri, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.,

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.SUS/2022/PN Mpw